



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Laman : [dinsos.solokkab.go.id](http://dinsos.solokkab.go.id), Pos-el : [dinsos@solokkab.go.id](mailto:dinsos@solokkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/27/DINSOS-2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial, maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Sosial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu wajib dijadikan pedoman oleh seluruh penyelenggara layanan pada Dinas Sosial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 27 Januari 2024



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720303 1999202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/27/DINSOS-2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

**\* MAKLUMAT PELAYANAN \***

“Dengan ini Kami Menyatakan  
Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan  
Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan,  
Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban  
dan Akan Melakukan Perbaikan  
Secara Terus Menerus  
Dan Apabila Tidak Menepati Janji ini,  
Kami Siap Menerima Sanksi  
Dan/atau Memberikan Kompensasi  
Sesuai Peraturan Perundang-undangan  
Yang Berlaku”



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720303 199202 1 001